



Pengadaan Karcis Rawan Penyimpangan

■ Ombudsman DIY Soroti Sistim Parkir di Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai layanan parkir di Kota Yogya masih belum transparan, akuntabel dan partisipatif. Bahkan, implementasi dari kebijakan dan peraturan terkait dengan parkir khususnya di kawasan wisata berkontribusi pada terjadinya maladministrasi.

Kepala ORI perwakilan Yogyakarta, Budhi Masthuri mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian sistemik terkait dengan parkir di Kota Yogya. Dari hasil kajian tersebut memang ada beberapa temuan di antaranya adalah maladministrasi dalam layanan perparkiran. "Ada tiga aspek maladministrasi yang terjadi dalam layanan parkir ini. Baik secara kebijakan, operasional dan pengawasan," jelasnya saat pemberian saran ORI perwakilan DIY kepada Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti di Kantor ORI setempat, Selasa (29/8). Dia menjelaskan, dari sisi operasional ada beberapa persoalan parkir yang mengindikasikan maladministrasi.



SARAN PARKIR - Walikota dan Wakil-wakil menerima saran dari ORI DIY tentang perparkiran di Kantor ORI DIY, Selasa (29/8).

Pengadaan Karcis Rawan

● Sambungan Hal 13

Di antaranya, dalam bentuk maraknya parkir liar, pemberlakuan tarif parkir tak sesuai ketentuan, pemanfaatan tempat khusus parkir (TKP) yang belum optimal, petugas parkir tak menggunakan atribut resmi. Selain itu, perilaku penggunaan layanan dan pemungutan retribusi yang masih manual belum menggunakan perangkat elektronik atau *smart parking*. "Pada awal tahun 2017 ada lima orang juru parkir yang terjaring tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli). Tiga jukir di antaranya terjaring di Alun-alun Utara dan dua jukir di Alun-

alun Selatan. Bahkan, ada yang mengadu ke ORI tentang tarif parkir tak sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Kanal pengaduan

Sementara, dari aspek kebijakan, Budhi melihat Peraturan daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan petunjuk teknis termasuk Perda 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa dan umum masih mengandung kelemahan.

"Ada pengaturan parkir tidak rinci tentang parkir tidak tetap. Kewenangan pengelolaan parkir ada di lima instansi Pemkot, selain itu penyediaan karcis oleh pihak pengelola rawan penyimpangan," ujarnya. Dari beberapa masalah

ini, pengawasan jalar bayaran pun sangat lemah. Penegakan hukum, kata dia, juga masih lemah dan belum ada kanal pengaduan keluhan layanan parkir. Selain itu, kontrol sosial dari masyarakat masih minim.

Adapun ORI perwakilan DIY pun memberikan beberapa saran untuk memperbaiki layanan perparkiran di Kota Yogya. Di antaranya dengan penyelenggaraan parkir satu pintu yang dikelola salah satu institusi tertentu sebagai regulator tunggal dan terintegrasi.

"Selain itu, perlu ada pembayaran parkir berbasis kartu elektronik (*smart parking*). Pemerintah juga perlu memperbaharui standar layanan parkir dan beri kepastian hukum pada pelaku pelanggaran layanan parkir," ujarnya. (ais)

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005